



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

X

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Singkil dan Kecamatan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
13. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan—bidang penelitian pengembangan riset dan inovasi daerah
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia terdiri dari, Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perekonomian dan SDA, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan Badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan pembangunan Daerah;
- d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, infrastruktur, kewilayahan, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya;

- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBK, APBA dan APBN;
- f. Penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang-bidang tugasnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan sebagaimana berikut:

- a. Menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten;
- b. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten;
- c. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten;
- d. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK);
- e. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK);
- f. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- g. Melakukan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Kabupaten (RKP), berdasarkan rumusan hasil musrenbang;
- h. Mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran;
- i. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten melalui tim anggaran;
- j. Meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui tim anggaran;
- k. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- l. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPK dan Lembaga lainnya terutama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah terkait dengan penelitian dan pengembangan
- m. Melakukan kajian dan inovasi terhadap implementasi regulasi/kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- n. Melaksanakan pengkajian, analisa dan pengembangan program pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 8

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan Badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, sosial dan budaya;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Daerah yang bersumber dari APBK dan APBN;
- f. Penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- g. Menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait dengan penelitian dan pengembangan daerah;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan penyusunan program dan keuangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Muerenbang (RPJPK, RPJMK dan RPKP);
- d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;

- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;
- h. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. membantu sekretaris dalam memberikan pelayanan administratif, pengelolaan aset, ketatalaksanaan dan urusan tata usaha di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- d. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- e. Membuat usulan permintaan sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- f. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- h. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkata sebagai bahan evaluasi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 13

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pengendalian program kegiatan pembangunan daerah, pendanaan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembangunan daerah.

✓

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi:

- a. Melakukan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahannya;
- c. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
- e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan pengendalian evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. Mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan komunikasi;
- l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- o. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan program pembangunan daerah.

Bagian Kelima Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 15

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, koordinasi kegiatan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.



Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPK, RPJMK dan RKP);
- b. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPK, RPJMK dan RKP;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPK, RPJMK dan RKP;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
- f. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- h. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas Nasional.
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
- j. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten.

Bagian Keenam Bidang Perekonomian dan SDA

Pasal 17

Bidang Perekonomian dan SDA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis koordinasi kegiatan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perekonomian dan SDA melaksanakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPK, RPJMK dan RKP);
- b. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPK, RPJMK dan RKP di bidang perekonomian;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPK, RPJMK dan RKP;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
- f. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota

- h. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional.
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
- j. Mengkoordiansikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten.

Bagian Ketujuh
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya

Pasal 19

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan kebijakan teknis, koordinasi kegiatan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPK, RPJMK dan RKP);
- b. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPK, RPJMK, RKP di bidang infrastruktur dan kewilayahannya;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RKP di RPJPK, RPJMK, dan RKP;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DRPK terkait APBK;
- f. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- h. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional.
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
- j. Mengkoordiansikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten.

Bagian Kedelapan
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 21

Bidang Riset dan Inovasi Daerah yang dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas menyiapkan pedoman teknis, merumuskan kebijakan program penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan bidang riset dan inovasi daerah.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengelahan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Dancasila.
- b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
- d. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
- e. Pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
- f. Pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. Koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di daerah;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPK, RPJMK dan RKPK;
- i. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbang;
- j. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- k. Pelaksanaan administrasi bidang; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Sub bagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah Dinas.

Pasal 29

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 30

- (1) Badan menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat mendeklegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 34

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 35

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon IIb;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIa;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIb; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVa.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 39

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta Peta Jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 289), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 1 APRIL 2024
21 Ramadhan 1445 H



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 1 APRIL 2024
21 Ramadhan 1445 H



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL


SETDA

AHMAD RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024 NOMOR. 731

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL



Keterangan:

1. _____ : Garis Atasan Langsung
 2. _____ : Garis Pembinaan